

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA TERKAIT KEPAILITAN  
KOPERASI TINJAUAN UU No. 37 TAHUN 2004 DAN SYIRKAH  
(Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut-Nglegok-Blitar)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**FARIDHATUL KHASANAH**  
NIM 12220091



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**


**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA TERKAIT KEPAILITAN  
KOPERASI TINJAUAN UU No. 37 TAHUN 2004 DAN SYIRKAH  
(Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut-Nglegok-Blitar)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Faridhatul Khasanah

NIM 12220091



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA TERKAIT KEPAILITAN  
KOPERASI TINJAUAN UU NO. 37 TAHUN 2004 DAN SYIRKAH  
(STUDI KASUS DI KOPERASI NGUDI ASIL JIWUT-NGLEGOK-  
BLITAR)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Agustus 2016

Penulis,



Faridhatal Khasanah

NIM 12220091

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Faridhatul Khasanah NIM 12220091 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA TERKAFT KEPALAITAN  
KOPERASI TINJAUAN UU No. 37 TAHUN 2004 DAN SYIRKAH  
(Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asih Jwut-Nglegok-Bitar)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 24 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP. 196310241995031003

  
Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-  
PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341)  
572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faridhatul Khasanah  
NIM : 12220091  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi  
Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus Di  
Koperasi Ngudi Asih Jiwut-Nglegok-Blitar)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 16 Maret 2016	Proposal skripsi	
2	Kamis, 31 Maret 2016	Revisi Bab I	
3	Jum'at, 1 April 2016	ACC Bab I	
4	Selasa, 19 April 2016	ACC Bab II	
5	Selasa, 17 Mei 2016	Revisi Bab III	
6	Rabu, 03 Agustus 2016	ACC Bab III	
7	Senin, 08 Agustus 2016	Revisi Bab IV	
8	Rabu, 10 Agustus 2016	ACC Bab IV	
9	Kamis, 11 Agustus 2016	ACC Bab V	
10	Senin, 15 Agustus 2016	ACC Abstrak	

Malang, 24 Agustus 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ai  
NIP. 19640241995031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Faridhatul Khasanah, Nim 12220091, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2012 dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA TERKAIT KEPAILITAN KOPERASI  
TINJAUAN UU NO. 34 TAHUN 2004 DAN SYIRKAH (STUDI KASUS DI  
KOPERASI NGUDI ASIL JIWUT-NGLEGOK-BLITAR)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Moh. Thoeiquddin, Lc., M.Hi.  
NIP. 19730306 200604 1 001

  
Ketua

2. Moshleh Harry, S.N., M.Hum.  
NIP. 19680710 199903 1 002

  
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 19610415200003 1 001

  
Penguji Utama

Malang, 14 September 2016  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.Hi.  
NIP. 19681218 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

### *BISMILLAH ar Rahman ar Rahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini kami sangat terbantu dengan adanya dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, doa dan inspirasi bagi kami semua, sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, rangkaian doa dan ucapan terima kasih dari hati yang terdalam kami persembahkan kepada mereka yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

- a. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- d. Musleh Herry, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- e. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- f. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
- g. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
- h. Serta buat pihak koperasi dan anggota Koperasi Ngudi Asil Desa Jiwut Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar yang telah membantu menyelesaikan penelitian peneliti.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, dengan segala kekurangan dan kelebihan pada penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan tambahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, serta semua

pihak yang memerlukannya. Untuk itu penulis memohon maaf apabila penulisan penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi kesempurnaan penelitian skripsi ini.

Malang, 24 Agustus 2016  
Penulis,

Faridhatul Khasanah  
NIM 12220091



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

### B. Konsonan

= Tidakdilambangkan	= Dl
= B	= Th
= T	= Dh
= Ts	= '(komamenghadapkeatas)
= J	= Gh
= <u>H</u>	= F
= Kh	= Q
= D	= K
= Dz	= L
= R	= M
= Z	= N

<sup>1</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 73-76.

=	S	=	W
=	Sy	=	H
=	Sh	=	Y

Hamzah ( ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ” ”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah ( )

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	17
1. Koperasi .....	17
a. Pengertian koperasi .....	17
b. Tujuan Berdirinya Koperasi.....	20
c. Syarat-syarat Kepailitan koperasi.....	22
2. Keanggotaan koperasi (Nasabah).....	25
a. Pengertian Keanggotaan Koperasi (Nasabah) .....	25
b. Hak dan Kewajiban Keanggotaan koperasi (Nasabah) .....	27
c. Sanksi Bagi Nasabah .....	28
b. Sanksi Bagi Koperasi .....	29
3. Perlindungan Hukum .....	30
2. Syirkah .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan penelitian .....	40
C. Metode Sampling .....	41
D. Lokasi Penelitian.....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Sejarah Berdirinya Koperasi .....	47
B. Bentuk Perlindungan Hukum Koperasi Terhadap Anggota Koperasi .....	54
C. Perlindungan hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Ngudi Asil Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 Dan Syirkah .....	60
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk

### **Yang Tercinta,**

Abah dan Ibu yang telah merawat serta membesarkanku dengan kasih sayang yang tulus, yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukungku dalam berbagai hal terlebih dalam penyusunan karya tulis ini, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikannya.

Dan tak terlupakan kakak ku tercinta Zunita Nur Aini yang sudah memberikan sumbangsaih berupa doa dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini dan telah mendampingi aku dalam keadaan suka maupun duka begitu juga memberikan rasa sayangnya dengan ikhlas dan selalu mendoakan kesehatan dan prestasi ku dengan penuh kasih sayang.

### **Yang Tersayang,**

Sahabat-sahabatku seperjuangan Dian, Kila, Intan, Maemuna, Yuli, Gufron, Ida dan Risqi yang selalu mensupport dan memberikan semangat untuk terselesaikannya skripsi ini.

### **Yang Terkasih,**

Teman hatiku, Ahmad Irfanil Huda yang selalu mendoakan, mensupport dan memberi semangat kepada penulis, serta memberikan masukan kepada penulis sehingga karya tulis in dapat terselesaikan dengan baik.

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

{المائدة: ٢ }

**Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya**

(al-Maidah : 2)

## ABSTRAK

Faridhatul Khasanah, 12220091, **Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut-Nglegok-Blitar)**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry. SH, M. Hum

### **Kata Kunci : Pailit, Koperasi, Syirkah**

Indonesia merupakan negara yang berkembang di mana kegiatan pembangunan di segala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional yang menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia menjadi harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera, namun dengan semakin maraknya penyalahgunaan fungsi dari koperasi membuat perkoperasian Indonesia menjadi hancur. Seperti halnya di Koperasi Ngudi Asil yang berstatus simpan pinjam, ketika sudah pailit uang yang disimpan oleh anggota belum juga dikembalikan dan sebaliknya juga anggota yang meminjam belum juga dikembalikan kepada koperasi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan dari pihak Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terhadap anggotanya? b) Bagaimana perlindungan hukum anggota terkait kepailitan Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar di tinjau UU Pailit dan Syirkah?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dalam metode penentuan subyek yang digunakan adalah purposive sample atau sampel bertujuan, serta pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara. Teknik pengolahan data adalah edit, analisis dan kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu yang menggunakan sumber data primer dan data yang di peroleh langsung dari sumber utama di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian adalah *pertama* Perlindungan Koperasi Ngudi Asil diberikan kepada anggota yang menyimpan dana yang belum dikembalikan oleh pihak koperasi, akan tetapi perlindungan hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota. *Kedua* di dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan kewajiban para anggota ketika koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak Koperasi Ngudi Asil memberikan pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota dan pihak koperasi juga terus menagih uang yang dipinjam oleh sejumlah anggota koperasi yang sampai saat ini belum juga dikembalikan dan syirkah dalam koperasi yakni kerjasama antara pihak koperasi dan anggota, yakni pihak koperasi sebagai pengelola uang yang dititipkan oleh anggota dan kemudian keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung antara dua belah pihak.

## ABSTRACT

Faridhatul Khasanah, 12220091, **Legal Protection to Members Related Bankruptcy Cooperative review of Law No. 37 Year 2004 and Syirkah (Case Study in Cooperative Ngudi Asil Jiwut -Nglegok-Blitar)**, Thesis Of Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Musleh Harry. SH, M. Hum

---

**Key Words : Bankruptcy, Cooperative, Syirkah**

Indonesia is a developing country where development activities in all fields of enterprising done, one of which is the development in the field of national economy becomes the determining factor of community welfare. Cooperatives as one of the pillars of the economy in Indonesia to the Indonesian people's expectations to obtain a more prosperous life, but with the increasingly widespread abuse of the functions of the cooperative makes cooperatives Indonesia be destroyed. As in Cooperative Ngudi status Asil savings and loan, when already insolvent the money saved by nasbah not yet returned and vice versa are also members who borrow outs also returned to the cooperative.

The focus of this research is to find out a) What forms of protection provided from the Cooperative Ngudi Asil Village Jiwut Nglegok District of Blitar against its members? b) How is the protection of bankruptcy law related members in the Village Cooperative Ngudi Asil Jiwut Nglegok District of Blitar in review the Bankruptcy Act and Syirkah?

This research included in empirical research with qualitative approach. Data collection techniques by observation, interview. In the method of determining the subject is purposive sample or samples aimed, as well as data collection is done by observation (observation) and interviews. Data processing techniques are edited, analisis and conclusion. The method used is empirical juridical, namely the use of primary data and the data was obtained directly from primary sources in the field.

Based on the results of the study is the first cooperative Protection Ngudi Asil given to members who deposit funds that have not been returned by the cooperative, but the protection is only limited liability refunds deposited by members. Both in the Bankruptcy Law and the Law of Cooperatives is not described that the rights and obligations of the members when the cooperative to experience bankruptcy, only the Cooperative Ngudi Asil give an account of the return of the money saved by the members and the cooperative also continue to collect monies owed by a number of members of the cooperative, which until now has not been restored and shirkah in the cooperation between the cooperative and the cooperative members, the cooperative as a manager of money deposited by members and then gains and losses are divided and borne between the two sides.

## ملخص البحث

فريدة الحسنة، ، "حماية القانونية الأعضاء عن الإفلاس التعاونية بواسطة القانونية  
الرقم سنة ونظرة شركة ( بحث مسألة في جمعية التعاونية عودى أسيل جيووت غليغق  
بليتار) ". بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا لك  
إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج, المشرف: مصلح هري الماجستر.

**الكلمة الرئيسية:** التفليس، جمعية التعاونية، الشركة.

إندونيسيا بلدة مزدهرة أين تتقدم أنشطة البناء علي كل مجال. أحد منها بناء في مجال الاقتصاد  
الذي يكون عواملا علي رفاه المجتمع. جمعية التعاونية كدعامة الاقتصاد في إندونيسيا تكون رجاء  
مجتمع إندونيسيا لتناول الحياة الحيدة. ولكن بكثرة إساءة جمعية التعاونية بعملها ستهدم جمعية  
التعاونية في إندونيسيا. كذلك في التعاونية رؤسائهم عودى أسيل حفظ القرض، عندما كان  
بالفعل مفلسة من الأموال المودعة من قبل الأعضاء لم بعد عاد والعكس بالعكس أيضا الأعضاء  
الذين الاقتراض لم يعودوا بعد إلى الجمعية التعاونية.

لذلك, للكاتب مسألان، الأول، كيف طريقة حماية جمعية التعاونية عودى أسيل جيووت غليغق  
بليتار علي عميله؟، الثاني، كيف طريقة حماية القانونية للعميل تجاه تفليس جمعية التعاونية عودى أسيل  
جيووت غليغق بليتار في نظرة قانون رقم سنة ونظرة الشركة ؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج التجري بالنهج إ لي قانون والخيال. أجمع الباحث المعطيات  
من مقابلة المباشرة ثم استنبط بعض المادّة تتعلّق بالبحث. و أمّا في تحليل المعطيات استخدم  
الباحث التحرير والتصنيف و التّحقّق والتحليل والاستنباط.

استنبط الباحث الأولى حماية التعاونية عودى اسيل نظرا للأعضاء الذين إيداع الأموال التي لم يتم  
إرجاعها من قبل تعاونية، ولكن الحماية فقط المبالغ المستردة ذات مسؤولية محدودة المودعة من قبل  
أفراد. سواء في قانون الإفلاس وقانون التعاونيات التي لا يمكن تفسيرها على حقوق والتزامات الدول  
الأعضاء عندما التعاونية لتجربة الإفلاس، إلا أن التعاونية عودى أسيل إعطاء الاعتبار للعودة  
الأموال التي تم توفيرها من قبل أعضاء والتعاونية تستمر أيضا لجمع الأموال المقترضة من قبل  
وتنقسم عدد من أعضاء التعاونية، وهو ما لم يتم تجديده حتى الآن والشركة في التعاون بين التعاونية

وأعضاء التعاونيات، التعاونية كمدير من الأموال المودعة من قبل أفراد ومن ثم الأرباح والخسائر  
وتحملت بين الجانبين.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kegiatan pembangunan disegala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional, karena perekonomian nasional ini menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat, dan salah satu ciri dari negara berkembang adalah adanya ketergantungan pada negara maju yang sangat tinggi, sehingga membuka peluang bagi negara maju untuk “mendikte” negara berkembang. Sehingga pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah dalam bentuk koperasi.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan terus berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai kerja sama itu.<sup>2</sup> Salah satu dasarnya pula adalah bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungan. Dan koperasi merupakan lahan untuk saling menolong kepada pihak yang membutuhkan bantuan seperti halnya anggota yang membutuhkan uang dikarenakan

---

<sup>2</sup>Pandji Anoraga, dkk, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 1

keterbatasan ekonomi dan pihak koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggota.

Dari berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang rentan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bagi beberapa oknum, karena koperasi simpan pinjam ini satu-satunya koperasi yang lebih menekankan pada perputaran modal atau dana yang disetor oleh anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya penipuan atau penggelapan uang yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tersebut, selain itu ditambah dengan penerapan sistem koperasi yang dianggap tidak sesuai dengan sistem koperasi simpan pinjam, yang cenderung lebih tepat dikatakan sebagai sistem investasi maupun sistem multi level marketing.

Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia menjadi harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera, namun dengan semakin maraknya penyalahgunaan fungsi dari koperasi akan membuat perkoperasian Indonesia menjadi hancur, bahkan melalui koperasi, pihak-pihak tertentu yang memiliki itikad tidak baik dapat merugikan anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga memerlukan kontrol yang ketat terhadap jalannya kegiatan koperasi Indonesia, agar tujuan dan prinsip-prinsip baik dari koperasi tidak disalahgunakan, selain itu juga mengingat bahwa koperasi merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian bangsa yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Hingga saat ini belum ada lembaga khusus

yang mengawasi jalannya koperasi, khususnya mengawasi dan menjamin simpanan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam.

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara garis besar dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.<sup>3</sup>

Anggota merupakan peran penting didalam koperasi simpan pinjam, karena anggota yang dapat menjadikan koperasi berjalan dengan lancar karena anggota yang dapat menyimpan dan meminjam uang didalam koperasi tersebut. Anggota yang dapat menjalankan sebuah koperasi bisa berkembang, karena koperasi tanpa adanya anggota sama saja koperasi tersebut tidak berjalan.

---

<sup>3</sup>Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 144

Penulis tertarik untuk menjadikan koperasi sebagai bahan untuk penelitian karena koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu jawaban bagi keresahan kondisi ekonomi masyarakat, sebab koperasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang menjadi anggota koperasi serta masyarakat pada umumnya.

Salah satu koperasi yang mengalami kepailitan adalah Koperasi Ngudi Asil yang berada di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, ini adalah koperasi yang berbadan hukum yang bersistem simpan pinjam. Koperasi tersebut adalah cabang dari Koperasi Unit Desa (KUD). Karena KUD jauh untuk dijangkau oleh masyarakat, maka koperasi tersebut membuka cabang di desa-desa yang banyak penduduknya. Diawal berdirinya Koperasi Ngudi Asil banyak sekali masyarakat yang ingin menjadi anggota dikoperasi tersebut. Akan tetapi dengan berjalannya waktu anggota ingkar terhadap janjinya terhadap pembayaran pinjaman dikoperasi tersebut. Anggota sulit untuk membayar pinjamannya ketika jatuh tempo pembayaran. Dan anggota yang lainnya mengikuti anggota tersebut, hingga akhirnya koperasi tersebut mengalami pailit karena modal sudah tidak ada lagi. Jika koperasi lama-kelamaan anggota yang semakin turun dan sudah mengalami pailit dikarenakan peminjam uang tidak kunjung membayar semakin banyak dibandingkan anggota yang menyimpan uang dikoperasi tersebut.

Jika anggota sulit membayar dan enggan untuk membayar pinjaman hingga jatuh tempo maka dapat mempengaruhi berjalannya koperasi tersebut. Dan

dapat menghabiskan modal di Koperasi Ngudi Asil sehingga koperasi tersebut bisa pailit ataupun bangkrut. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang bahwa syarat dan putusan pailit sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkoperasian, kasus diatas sudah tidak memenuhi persyaratan yang dituliskan didalam Undang-Undang dan koperasi tersebut bubar demi hukum. Koperasi diakui sebagai badan hukum apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, dan jika persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang tidak dipenuhi koperasi tersebut dapat dikategorikan koperasi yang melawan hukum menurut undang-undang. Dan anggota ini juga kurang dari minimal yang direntukan dalam undang-undang perkoperasian. Maka dari itu jika jumlah anggota berkurang dari minimum yang diatur dalam pasal 6 UU No. 25 tahun 1992.

Ketika Koperasi Ngudi Asil mengalami kepailitan atau pembubaran hak para anggota yang menyimpan belum semua terpenuhi dikembalikan oleh pihak koperasi. Dan pihak anggota sendiri juga belum sepenuhnya mengembalikan pinjaman uang yang dipinjam oleh para anggota sampai saat ini.

Maka dari itu peneliti meneliti bagaimanakah perlindungan hukum yang ada dalam Koperasi Ngudi Asil yang diberikan kepada anggota koperasi yang haknya belum terpenuhi sampai saat ini.

Dan para anggota sekarang bingung mencari keadilan yang harus mereka dapatkan, karena anggota yang merasa dirugikan tidak mendapatkan apapun. Anggota yang tidak terima uang mereka masih belum dikembalikan sampai sekarang dikarenakan anggota yang meminjam masih menunda ketika hutang tersebut ditagih. Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap anggota yang dirugikan oleh kepailitan koperasi tersebut. Karena anggota merasa resah dengan semua ini.

Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anggota koperasi sangat dibutuhkan, dikarenakan anggota yang memiliki tabungan pada koperasi tersebut resah, karena uang juga tak kunjung kembali. Arti perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari. Maka dari itu perlindungan hukum bagi anggota harus benar-benar dilindungi. Dikarenakan koperasi Ngudi Asil adalah koperasi yang berbadan hukum maka dari itu hukum harus ditegakkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara umum rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan dari pihak Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terhadap anggotanya?
2. Bagaimana perlindungan hukum anggota terkait kepailitan Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar di tinjau UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, maka penelitian membatasi pada penelitian terhadap Koperasi Ngudi Asil pada tahun 2006 dan jumlah anggota sekitar 98 orang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dan signifikansi penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan pihak Koperasi Ngudi Asil terhadap anggota Ngudi Asil Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum anggota terkait kepailitan Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar ditinjau UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Secara umum manfaat penelitian tersebut adalah:

- a. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat

ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah

- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam ikut serta mengembangkan perekonomian masyarakat dan anggota koperasi

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian “Perlindungan Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan dari Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dan Syirkah (studi kasus di Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar)” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk pencegahan terjadinya sengketa dikemudian hari.<sup>4</sup>
2. Anggota adalah pihak atau orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan suatu lembaga keuangan baik bank atau non bank. Penegertian anggota berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia No.

---

<sup>4</sup>Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 2

- 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, anggota adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha lain selain syariah.<sup>5</sup>
3. Pailit atau yang disebut dengan bangkrut adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya.<sup>6</sup>
  4. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.<sup>7</sup>
  5. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nasabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

<sup>6</sup>Sari Ela Kartika dan AdvendinSimangunsong, SH, MM., *Hukum dalm Ekonomi*. (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 94

<sup>7</sup>Hendrojogi, *Koperasi Asas Asas, Teori dan Praktek*, (Bandung: Raja grafindo Persada, 2000), hlm.13

<sup>8</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008*

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika laporan penelitian berisikan:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Kemudian pemaparan definisi operasional yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait. Selain itu juga dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang baru. Di samping itu metode penelitian diletakkan dalam bagian awal penulisan yang merupakan suatu langkah umum yang harus diperhatikan oleh peneliti dan sebagai inti dari penelitian. Bab ini memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian, sumber serta metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Terakhir dalam bab 1 ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian koperasi, syarat-syarat berdirinya koperasi, tujuan berdirinya koperasi, tujuan berdirinya koperasi, syarat-syarat kepastian, hak dan kewajiban anggota, perlindungan hukum anggota dan masalah yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan/ atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Manfaat dari bab II ini adalah dapat mengetahui dasar-dasar teori yang digunakan.

Bab III adalah Metodologi penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data. Manfaat dari bab III adalah mempermudah peneliti dalam karya tulis ilmiah atau skripsi sehingga sesuai dengan pedoman Fakultas Syariah UIN Malang.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian didit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari bab IV adalah membarikan penjelasan kepada pembaca tentang isi dari bab IV.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau

pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa mendatang. Manfaat dari bab V adalah memebrikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian berupa skripsi, artikel, atau jurnal yang diteliti oleh orang lain yang judul serta isinya hampir sama dengan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Oktavianti tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi al-ikghlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)” Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi nasabah koperasi yang tidak memiliki badan hukum. Hasil penelitiannya di koperasi al-Ikhlas yang tidak berbadan hukum. Dikarenakan beberapa hal dan sudah dijelaskan pada Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Dan di Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan seharusnya dan wajibnya setiap koperasi harus berbadan hukum sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang tersebut. Perbedaan penelitian yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu pembahasannya bahwa koperasi yang diteliti adalah koperasi yang tidak berbadan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang

sedang diteliti bahwa pembahasannya mengenai koperasi pailit yang ditinjau dari Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang kepailitan dan Wadiah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nining Analita pada tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi kasus terhadap Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Kelembagaan Penjaminan Simpanan)” Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpanan atas simpanan yang tidak terpenuhi izin usaha dan likuidasi bank. Perbedaan penelitian yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap penyimpanan atas simoanannya yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti mengenai tentang perlindungan hukum nasabah terkait kepailitan koperasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum nasabah.
3. jurnal penelitian yang ditulis oleh Adhelian Ayu Septian tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dengan Klausula Option Out”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Hasil penelitiannya adalah bentuk

perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan klausa option out terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif secara tidak langsung diberikan yaitu dalam bentuk penjelasan atau informasi lisan dari pihak bank mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui klausa option out yang tercantum dalam formulir data nasabah, serta diberlakukannya peraturan terhadap karyawan bank. Sedangkan perlindungan hukum represif sampai sekarang belum pernah dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, karena belum ditemukannya pengaduan dari nasabah yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi nasabah. namun demikian , pada dasarnya pihak bank mempunyai tanggung jawab langsung terhadap pengaduan yang diajukan oleh nasabahnya apabila merasa kurang puas atau merasa dirugikan atas pelayanan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi nasabah. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah pada peneliti terdahulu pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah. sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti bahwa pembahasannya mengenai perlindungan hukum nasabah terkait kepailitan koperasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kurnia Oktavianti. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014	<i>Perlindungan Hukum Bagi nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi al-ikghlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan).</i>	<p>a. Metode Penelitian: Jenis Penelitian Empiris</p> <p>b. Sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi.</p> <p>c. Objek sama-sama menggunakan koperasi.</p>	<p>a. Lokasi Penelitian di di Koperasi al-ikghlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan.</p> <p>b. Meneliti tentang perlindungan nasabah yang dianalisis menggunakan UU Konsumen sedangkan peneliti menggunakan UU No. 34 tahun 2004 tentang kepailitan dan syirkah.</p>
2.	Nining Analita. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2012	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi kasus terhadap Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Kelembagaan Penjaminan Simpanan).</i>	<p>a. Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap nasabah</p>	<p>a. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian empiris.</p> <p>b. Analisis menggunakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Penjaminan Simpanan, sedangkan penelitian saya menggunakan</p>

				Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Syirkah.
3.	Adhelian Ayu Septian. Universitas Brawijaya Malang. 2013.	<i>Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dengan Klausula Option Out</i>	a. Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum nasabah.	a. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian saya menggunakan empiris. b. Lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., sedangkan penelitian saya meneliti di Koperasi Ngudi Asil.

## B. Kerangka Teori

### 1. Koperasi

#### a) Pengertian Koperasi

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian adalah sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Maksud pengertian koperasi diatas adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.<sup>9</sup>

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Pada umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota koperasai memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian laba berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.<sup>10</sup>

Dalam bahasa koperasi Indonesia koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama secara kekeluargaan guna mensejahterakan seluruh anggotanya. Kata “Koperasi” secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi No 79 tahun 1958. Kemudian, UU tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No 12 tahun 1967 dan diubah lagi menjadi UU No 25 tahun 1992.

---

<sup>9</sup>Pandji, Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Dinamika Koperasi, 1998), Cet. Ke-2, h.4

<sup>10</sup><http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/10/10/koperasi-simpan-pinjam-graha-arthamas/> diakses pada 8 November 2014 pukul 19:56

Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang Perkoperasian yakni Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabul adab hadist nomor 4946.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Dari Abu Hurairah ra. Dari Navi saw bersabda: Barangsiapa yang memberi kelonggaran kepada seorang muslim kesulitan urusan dunia, maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seseorang muslim. Maka Allah pasti akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong”. (HR. Abu Daud)<sup>11</sup>*

Yang dimaksud dengan hadits ini adalah tentang tolong menolong yaitu pihak koperasi yang menolong dengan cara memudahkan peminjaman uang kepada para nasabah yang membutuhkan bantuan. Maka Allah SWT akan menolong hambanya jika mau menolong sesama manusia.

Persyaratan pembentukan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV, pasal 6 sampai 8, rincian syarat-syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk (koperasi primer atau koperasi sekunder).
  2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota.
- Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi.

<sup>11</sup>HR Abu Daud, Kitabul Adab, hadist no. 4946

3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
5. Anggaran Dasar koperasi minimal harus memuat beberapa berikut ini:
  - a) Daftar nama pendiri;
  - b) Nama dan tempat kedudukan;
  - c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan;
  - d) Ketentuan mengenai kenggotaan;
  - e) Ketentuan mengenai rapat anggota;
  - f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
  - g) Ketentuan mengenai permodalan;
  - h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  - i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
  - j) Ketentuan mengenai sanksi.<sup>12</sup>

#### **b) Tujuan Berdirinya Koperasi**

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

---

<sup>12</sup>Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), h. 48

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Perkoperasian, tujuan Koperasi Indonesia adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup> Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang pada pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

---

<sup>13</sup>Arifin Sitio dkk, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 58

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta aktif dalam upaya memertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>15</sup>

### c) Syarat-Syarat Kepailitan Koperasi

Arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditur.<sup>16</sup>

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>17</sup>

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indoneisa No. 17 tahun 2012 pasal 4 tentang perkoperasian

<sup>16</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minnesota: USA West Publishing, 1968), h. 186

<sup>17</sup>Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),h.89

debitur agar tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Pasal 1 dari Undang-Undang Kepailitan no. 4 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. “dinyatak pailit” (bukan “dapat dinyatakan pailit”) oleh keputusan pengadilan yang berwenang (dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (2) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas pasar Modal.

Dari ketentuan dalam pasal 1 seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a) Adanya hutang;
- b) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d) Adanya debitur;

- e) Adanya kreditur;
- f) Kreditur lebih dari satu;
- g) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
- h) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
  1. Pihak debitur
  2. Satu atau lebih kreditur
  3. Jaksa untuk kepentingan umum
  4. Bank Indonesia jika debiturnya bank
  5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek
- i) Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan;
- j) Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgment” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Negeri dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998),h.7

## **2. Keanggotan Koperasi (Nasabah)**

### **1. Pengertian Keanggotaan Koperasi (Nasabah)**

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi, koperasi merupakan kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.

Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa “anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Sebagai bukti keanggotaan dalam koperasi, sesuai bunyi pasal 17 ayat (2) “keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota”.

Yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah seseorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi

koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian, khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.

Apabila ada orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima/tidaknya seorang/badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi.

Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi kepentingannya dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah akan keluar atau terus sebagai anggota. Tetapi perlu diingat, sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi

yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (pasal 19 ayat (1)). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan mementingkan pribadinya sendiri. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 secara rinci mengatur kewajiban dan hak anggota.

## **2. Hak dan Kewajiban Keanggotaan Koperasi (Nasabah)**

Di dalam koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap anggota koperasi, diantaranya adalah:<sup>19</sup>

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak anggota adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;

---

<sup>19</sup>UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama-sama anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Didahulukannya kewajiban daripada hak pada pasal 20 tersebut sepintas terlihat tidak ada artinya, namun jika dikaji lebih dalam, pengaturan yang demikian mengandung makna bahwa anggota koperasi harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah kewajibannya tersebut dilaksanakan barulah mereka boleh menuntut hak sebagai anggota koperasi. Hal ini merupakan pencerminan dari koperasi Indonesia yang berinci khas kekeluargaan, sehingga tidak pantas anggota menuntut hak terlebih dahulu sebelum menunaikan kewajibannya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.<sup>20</sup>

### **3. Sanksi Bagi Keanggotaan Koperasi (Nasabah)**

Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yakni

- a) Anggota mempunyai kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota.
- b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan

---

<sup>20</sup>Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori&Praktek* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002),h. 54

c) Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Sanksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yaitu yang pertama adalah teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. Jika dengan teguran anggota tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota koperasi maka dengan pencabutan status keanggotaan. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>21</sup>

#### **4. Sanksi Bagi Koperasi**

Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap koperasi yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri perkoperasian yakni antara lain:

- 1) Koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- 2) Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui.
- 3) Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 40.
- 4) Pengawas yang menerapkan sebagaimana Pengurus dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian

- 5) Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f.
- 6) Pengurus yang tidak memelihara Buku daftar Anggota, Buku daftar pengawas, Buku daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h.
- 7) Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- 8) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan kepada Anggota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3).
- 9) Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus atau Pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3).
- 10) Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (5).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pertama adalah dapat berupa teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali. Kedua, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau Pengawas Koperasi. Ketiga, pencabutan izin usaha. Dan yang terakhir adalah pembubaran oleh menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.

### 3. Perlindungan Hukum

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan terikat oleh suatu sistem hukum yang sama. Artinya, masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geografis, kultur, dan sistem nilai tertentu yang mengikat setiap anggotanya.<sup>22</sup> Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki hak yang merupakan akumulasi dari hak perseorangan baik sebagai anggota dalam masyarakat. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (terukur dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>23</sup>

Kata “pelindungan” memiliki arti tempat berlindungan atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian

---

<sup>22</sup>Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.2

<sup>23</sup>Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.53

kekuasaan kelembagaan.<sup>24</sup> Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya dapat dipaksa dengan suatu sanksi. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang dikaji dengan menganalisis tentang wujud atau bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscoe Pound, Sudikno Mertokusumo dan Antonio Fortin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dar kedua ddefinisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
- c. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur diatas, kata perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 521

<sup>25</sup>Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), h. 3

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi instrumen pengatur dan instrumen pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini terjadi ketika misalnya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yg seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Maka dalam hal ini, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terdapat warga negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat pemanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan prenatal dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
  - a) Memberikan hak dan kewajiban
  - b) Menjamin hak-hak para subjek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui:

- a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, dengan perizinan dan pengawasan.
- b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
- c) Hukuman perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>26</sup>

#### 4. Syirkah

Ketentuan umum dalam KHES dalam Pasal 20 point 3 “*syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nasabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”<sup>27</sup> *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtitath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>28</sup>

يُدُّ اللَّهُ نَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَّخَاوَنَا {رواه البخارى و مسلم}

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim)”

<sup>26</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar:Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), h. 31

<sup>27</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 125

*Syirkah* terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah kerjasama yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah kerjasama yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).<sup>29</sup>

- a. *Syirkah Amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah* ini ada dua macam yaitu:<sup>30</sup>
  - 1) Kerjasama sukarela (*ikhtiyar*) adalah kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang berskutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi tau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang diberi dan yang diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni kerjasama milik.
  - 2) Kerjasama paksaan (*ijbar*) adalah kerjasama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis kerjasama ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (*tasharuf*) harta kerjasama tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186

<sup>30</sup>Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara*, juz IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), h.56

<sup>31</sup>Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara*, juz IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), h.65

b. Syirkah Uqud

Kerjasama ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut ulama Hnabilah, kerjasama ini dibagi lima, yaitu:

- 1) Syirkah 'Inan
- 2) Syirkah Mufawidhah
- 3) Syirkah Abdan
- 4) Syirkah Wujuh
- 5) Syirkah Mudharabah

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam, yaitu:

- 1) Syirkah Amwal
- 2) Syirkah A'mal
- 3) Syirkah Wujuh

Masing-masing dari ketiga bentuk ketiga ini terbagi menjadi mufawidhah dan 'inan.<sup>32</sup>

Secara umum fuqaha mesir yang kebanyakan bermadzhab Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa kerjasama terbagi atas empat macam, yaitu:

- 1) Syirkah 'Inan
- 2) Syirkah mufawidhah
- 3) Syirkah Abdan
- 4) Syirkah Wujuh<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Jaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq* juz III, h. 313

<sup>33</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II, h. 248

Ulama' fiqh sepakat syirkah 'inan dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan ulama' Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imamiyah menganggap semua bentuk syirkah selain 'inan dan mudharabah adalah batal. Ulama' Hnabilah membolehkan semua bentuk kerjasama sebagaimana yang telah disebutkan oleh 'Ulama Hanafiyah diatas kecuali syirkah wujud dan mufawidhah. Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk kerjasama yang enam diatas apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.<sup>34</sup>

Syirkah 'inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Ulama fiqh sepakat memperbolehkan kerjasama jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

Kerjasama ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (tasharruf). Boleh saja modal satu orang lebih bany dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan sengan syarat transaksi. Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah "laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya".<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 188

<sup>35</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 189

Sedangkan terkait dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam kperasi, KHES mengaturnya dalam buku ke-II tentang akad perjanjian bab ke-VI Pasal 156 dan 157 yanag mana isi pasal tersebut adalah:<sup>36</sup>

Pasal 156

- (1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja dibolekan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- (2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja.

---

<sup>36</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>37</sup> Adapun dalam penulisannya, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris, sebab adanya permasalahan yang memiliki sifat sementara dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan setelah memasuki lapangan. Jenis penulisa empiris ini dilakukan guna untuk memperoleh data yang berupa suatu pandangan, serta pendapat, dan juga pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis.

Jenis penulisan yang digunakan oleh penulis ini menggunakan jenis yuridis empiris, yang memandang hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah yang memiliki sifat normatif, akan tetapi melihat bagaimana suatu hukum tersebut dapat berinteraksi dengan masyarakat.<sup>38</sup> Berdasarkan dengan permasalahan yang

---

37Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.2.

38Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Praja Gravindo Persada, 2004), h.13.

diangkat perlindungan hukum anggota koperasi yang ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Syirkah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>39</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.<sup>40</sup> Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna hasil penelitian.

Sehingga setelah penulis terjun langsung ke lapangan serta mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis menjabarkan fakta-fakta lapangan mengenai perlindungan hukum terkait kepailitan koperasi Ngudi Asil. Harapannya setelah penulisan ini selesai dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat umum dan khususnya penulis, agar bisa memahami sistem tentang perlindungan hukum terhadap para nasabah koperasi yang mengalami kepailitan.

---

39Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h.23.

40Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.24.

### C. Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan oleh peneliti yakni *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan penelitian.<sup>41</sup> Dan metode ini akan digunakan sebagai panduan untuk memilih responden dalam wawancara nasabah. Ada pun populasinya yaitu para nasabah koperasi di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang mempunyai nasabah sekitar 98 orang.

Dikarenakan 98 orang terlalu banyak maka peneliti hanya meneliti 10% dari 98 yaitu sekitar 9 orang yang akan diteliti. Peneliti mewawancarai nasabah yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti karena biar mudah untuk mewawancarai mereka. Mereka diantaranya adalah Badi, Kasbolah, Muhaimin, Rustam, Komarudin, Endang, Kambali, Masitoh, dan Suci.

### D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah terkait kepailitan koperasi dilakukan di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena mudah dijangkau oleh tempat tinggal peneliti, selain itu peneliti juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah peneliti peroleh selama belajar di Fakultas Syari'ah.

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Sinar Sentosa, 2001), h. 61

Sedangkan alasan dalam memilih topik permasalahan ini karena penulis tertarik dan minat untuk menjalankan penelitian ini, karena dengan ketertarikan maka akan menghasilkan penelitian yang baik dan manfaat.

## **E. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber yang merupakan subjek dari data itu berasal.<sup>42</sup>Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber:

### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung, data ini memerlukan analisa lebih lanjut.<sup>43</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara dengan Bapak Pudaenuri selaku Ketua di Koperasi Ngudi Asil.
2. Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku Seketaris di Koperasi Ngudi Asil.
3. Wawancara dengan 9 nasabah Koperasi Ngudi Asil diantaranya adalah Badi, Kasbolah, Muhaimin, Rustom, Komarudin, Endang, Kambali, Masitoh, dan Suci.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penulisan. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari literatur, buku-buku, studi pustaka, artikel-artikel, dan

---

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, h.102.

<sup>43</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian
- b) Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

### 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu data yang diperoleh dari olahan data sekunder, sebagai penunjang dan penambahan wawasan bagi perkembangan penulisan. Data tersier ini bisa diperoleh dari kamus-kamus yakni kamus Besar Bahasa Indonesia guna untuk menjelaskan apa-apa yang belum jelas dari sebuah literatur atau buku dan Essiklopedia.

## F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data,<sup>44</sup> metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

### 1) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>45</sup>Wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan

---

<sup>44</sup>Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h.232.

dengan cara tanya jawab, dengan bertemu langsung agar memperoleh data yang kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Koperasi Ngudi Asil yakni kepada Bapak Pudaenuri selaku ketua Koperasi Ngudi Asil, Bapak Muhaimin selaku sekretaris Koperasi Ngudi Asil dan 9 orang nasabah di Koperasi Ngudi Asil.

Untuk instrument wawancara disini penulis menggunakan alat yakni berupa alat tulis yang digunakan oleh penulis untuk mencatat keterangan dan data yang diperoleh ketika wawancara dengan informan, serta merekam proses wawancara dengan menggunakan *handphone* dan yang terakhir dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan wawancara dengan informan tersebut.

## 2) Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah segala sesuatu atau setiap bahan yang tertulis ataupun berupa foto. Metode dokumentasi ini sudah lama digunakan dalam penulisan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.<sup>47</sup>

Mengenai metode dokumentasi ini, penulis menggunakan metode tersebut dengan tujuan guna untuk memperoleh data-data ataupun buku-buku peraturan yang berhubungan dengan subjek penulisan, data-data atau buku-buku tersebut.

---

45Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.148.

46Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2005), h.231.

47Lexy J Moleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, .....h.16.

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data adalah suatu cara dimana data yang sudah diperoleh akan diolah lebih lanjut baik dianalisis atau lebih dijelaskan lagi agar dapat menjadikan sebuah data yang utuh yang akan lebih dapat mudah dipahami, yang oleh karena itu akan diuraikan sebagai berikut:

### **1) Edit**

Setelah penulis memperoleh data-data dari terjun langsung ke lapangan dengan hasil wawancara pada objeknya, maka data tersebut selanjutnya diedit terutama dari kelengkapan datanya serta kejelasan maknanya dengan dicocokkan kembali serta dilakukan pengecekan kebenaran dari suatu data dengan teori-teori yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang pada nantinya dengan cara *editing* ini memiliki tujuan apakah data-data yang diperoleh ini bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk meningkatkan kualitas data sehingga dicapai suatu data yang benar-benar valid.

### **2) Analisis**

Analisis dilakukan setelah data diperoleh, analisis merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

### 3) Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari kata-kata yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup>Nana Sudjana, Awal kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 008), h. 16

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Berdirinya Koperasi Ngudi Asil

##### 1. Profil Lembaga Koperasi

Nama Lengkap : KOPERASI NGUDI ASIL  
Badan Hukum : BH.4809/BH/81/Tgl.12-02-1981  
Alamat : Jl.Sumber Tulung Desa Jiwut Kecamatan Nglegok  
Kabupaten Blitar RT 03  
Kode Pos : 66181  
No. Telp : 085233490408

##### 2. Kondisi Geografis

Secara geografis Koperasi Ngudi Asil berada di wilayah dataran rendah yang terletak di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar bagian selatan sendiri yaitu di desa Jiwut. Letak kantor Koperasi Ngudi Asil berada di rumah ketua koperasi dan diantara 4 (empat) desa lain yaitu

Utara : Desa Klampok Kecamatan Nglegok  
Selatan : Desa Bendil Kecamatan Nglegok  
Timur : Desa Berjo Kecamatan Nglegok  
Barat : Desa Bangsri Kecamatan Nglegok

Koperasi Ngudi Asil ini kondisi bangunannya atau kantor berada di rumah ketua koperasi yang berdekatan dengan masjid dengan peralatan-peralatan

koperasi yang digunakan masih sangat sederhana namun masalah keamanan bisa dikatakan aman karena berada dilingkungan masjid selain itu para pengurusnya sudah profesional dibidangnya, jujur, dan dapat dipercaya.

Awal berdirinya koperasi Ngudi Asil adalah cabang dari Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 5 Januari 1991, yang berada di Desa Klampok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dan kemudian bercabang di desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar RT 03, akan tetapi koperasi tersebut belum mempunyai status badan hukum. Dan setelah berdirinya koperasi tersebut khususnya di RT 03 koperasi semakin banyak diminati oleh warganya yang keterbatasan ekonomi. Setelah berjalannya waktu peminat untuk menjadi anggota Koperasi Ngudi Asil mulai datang dari luar RT 03. Maka dari itu koperasi Ngudi Asil meminta status perlindungan hukum melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Berdirinya koperasi Ngudi Asil yaitu dikarenakan banyaknya penduduk yang kekurangan dan keterbatasan dengan ekonominya dikarenakan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh kerja. Anggota anggota juga mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

**Jumlah Anggota Koperasi Ngudi Asil**

<b>TAHUN</b>	<b>ANGGOTA</b>
5 Januari 1991	126 anggota
5 Januari 1993	202 anggota
6 Januari 1997	135 anggota
5 Maret 2003	107 anggota
5 Maret 2006	98 anggota
<b>JUMLAH</b>	<b>668 anggota</b>

Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 koperasi masih aktif terhadap sistem pinjam pinjam. Akan tetapi pada tahun 2009 sampai 2010 koperasi mulai mengalami kesulitan dalam mengopersikan sistem simpan pinjam dalam koperasi. Yakni dikerenakan beberapa sebab, diantaranya adalah:

- a. Pada akhir tahun 2009, mulai tersendat-sendat modal, karena modal dipinjam oleh anggota dan mengembalikannya sukar.
- b. Dipertengahan tahun 2010 sudah tidak ada pemasukan modal dan sudah tidak bisa meminjamkan uang terhadap anggota.
- c. Pada akhir tahun 2010 pihak koperasi sudah tidak ada modal sama sekali.

Pada pertengahan tahun 2010 koperasi mengalami pengambatan modal dan modal masuk dari anggota sama sekali tidak ada. Dan setiap tahunnya koperasi mengadakan musyawarah bersama untuk pembagian SHU, akan tetapi pada akhir tahun 2010 anggota diundang untuk rapat bersama, hanya beberapa saja yang menghadiri. Berikut tutur Bapak Muhaimin selaku sekretaris Koperasi Ngudi Asil

*“Setiap tahun koperasi Ngudi Asil mengadakan musyawarah bersama dengan anggota koperasi guna untuk memberitahukan kepada anggota bahwa koperasi mendapatkan laba dan kemudian dibagikan kepada anggota koperasi dengan sama rata. Akan tetapi pada akhir tahun 2010 musyawarah antara pihak koperasi dan anggota mengadakan musyawarah seperti biasa sama dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi anggota enggan datang untuk bermusyawarah bersama karena mereka takut diminta pihak koperasi untuk segera mengembalikan uang yang mereka pinjam kepada pihak koperasi. Dan dengan seperti inilah koperasi kehabisan modal untuk mengembangkan koperasi lagi, dan jumlah anggota juga semakin menurun daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dari itulah sebab-sebab koperasi Ngudi Asil pailit diakibatkan dari anggotanya itu sendiri.*”

Ada tahap jumlah peminjaman uang anggota kepada pihak koperasi mulai dari 50.000 dan jumlah pinjaman paling banyak ditentukan oleh pihak koperasi yakni paling banyak adalah senilai 1.000.000. Adapun tahap jumlah peminjaman uang sebagai berikut:

Awal peminjaman anggota kepada pihak koperasi yakni senilai 50.000 dengan bunga 3% jangka pengembalian 4 bulan. Jika dalam jangka 4 bulan tidak melunasi peminjaman maka anggota tidak bisa meminjam kepada pihak koperasi dengan jumlah nilai yang lebih. Tidak ada jaminan barang apapun karena pihak koperasi tidak meminta jaminan hanya saja dengan asas saling percaya.

Jika 4 bulan bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka anggota bisa meminjam kembali dengan jumlah nilai lebih sebesar 100.000 dengan bunga 3% jangka pengembalian 4 bulan sampai 8 bulan. Jika dalam tempo 4 bulan anggota tidak bisa mengembalikan uang senilai yang dipinjamkan maka anggota divakumkan selama 6 bulan lamanya. Dan tanpa jaminan apapun hanya menggunakan asas saling percaya diantara keduanya.

Jika dalam jangka 4 bulan sampai 8 bulan pinjaman senilai 100.000 sudah dikembalikan, anggota bisa meminjam kembali kepada pihak koperasi senilai 200.000 sampai dengan 400.000 ribu rupiah. Dengan bunga 3% dan jangka pengembalian 4 bulan sampai 8 bulan. Jika dalam tempo 4 bulan anggota tidak bisa mengembalikan uang senilai yang dipinjamkan maka anggota divakumkan selama 6 bulan lamanya. Dan tidak ada jaminan apapun bagi pihak koperasi hanya saling percaya saja diantara keduanya. Dan terakhir tahap nilai peminjaman uang adalah

500.000 ribu sampai 1.000.000 dengan bunga 3% dan dengan jaminan yang sepadan terhadap nilai uang pinjaman.

### **3. Tujuan Pendirian Koperasi Ngudi Asil**

Seseorang atau sekumpulan orang yang bekerjasama dalam hal pendirian suatu lembaga seperti lembaga keuangan pastilah memiliki suatu tujuan dalam hal perkembangannya. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga tujuan Koperasi Simpan Pinjam adalah agar anggotanya dapat bersikap hemat, mau menabung untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, selain itu juga agar masyarakat tidak lagi tertipu oleh para rentenir yang dapat merugikan mereka sendiri seperti para rentenir yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang mana memberikan pinjaman modal dengan bunga yang sangat tinggi.

Koperasi Ngudi Asil memiliki tujuan yang sesuai dengan bab II, bagian kedua, pasal (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peran koperasi Ngudi Asil bagi masyarakat yakni sesuai dengan Pasal (4) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>49</sup>

Koperasi Ngudi Asil merupakan koperasi simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota maupun pengurus koperasi sendiri asalkan mereka mempunyai mengembalikan uang pinjamannya. Adapun manfaat simpan pinjam yang berada di koperasi Ngudi Asil mempunyai manfaat antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan anggotanya dengan relatif murah.
- b) Memberikan kemudahan kepada seluruh anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha.
- c) Memberikan keuntungan bagi anggota dengan memperoleh SHU.
- d) Mengembangkan usaha anggota koperasi.
- e) Meniadakan praktek rentenir.

---


<sup>49</sup>R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Sh., M.H., *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39

#### 4. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi adalah hubungan antara pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain terhadap keseluruhan. Dimana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas pekerjaan atau fungsi-fungsi dari masing-masing anggota pegaaai yang melakukannya. Dari awal berdirinya koperasi Ngudi Asil sampai saat ini pengurus koperasi berjumlah 3 orang dan anggota yang berjumlah sekitar 98 orang pada tahun 2010 hingga saat ini. Sesuai dengan perkataan Bapak Muhaimin.

*“struktur organisasi pengurus yang terdapat pada koperasi Ngudi Asil ini setiap pergantian tahun seharusnya ganti. Namun sesuai dengan kesepakatan para anggota maka yang menjadi pengurus itu orang-orangnya tetap”*

Adapun struktur organisasi di Koperasi ngudi Asil dapat dilihat dibawah ini.



## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Koperasi Terhadap Anggota Koperasi Ngudi Asil**

Sesuai dengan fakta yang telah diteliti koperasi Ngudi Asil merupakan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Didalam koperasi tidak selalu berkembang adakalanya koperasi mengalami kebangkrutan atau yang disebut juga dengan pailit. Seperti halnya koperasi Ngudi Asil yang mengalami penghambatan modal dan sekarang sudah mengalami kebangkrutan atau yang disebut dengan pailit pada pertengahan tahun 2010, dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Definisi dari pailit sendiri sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>

Adapun syarat-syarat pailit tercantum dalam Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan yaitu sebagai berikut:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

---

<sup>50</sup>Rahayu Hartini, S.H., M.Si. M.Hum., Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2007), h.4

- pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
  - (3) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
  - (4) Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
  - (5) Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Didalam Koperasi Ngudi Asil tersebut sudah jelas dengan syarat terjadinya pailit yakni sesuai dengan ayat pertama yang berbunyi *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”*.

Dikoperasi Ngudi Asil tersebut pailit dikarenakan sudah tidak adanya pemasukan atau modal sudah habis dan banyaknya kreditor atau anggota ketika sudah jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tidak segera dilunasi maka dari itu menghambat berjalannya koperasi untuk berkembang sehingga koperasi mengalami kebangkrutan dikarenakan anggotanya sendiri yang sulit untuk

membayar uang pinjamannya. Adapun modal yang dikelola oleh koperasi juga sudah habis dikarenakan modal berasal dari anggota sendiri.

Dan seharusnya jika koperasi yang berstatus hukum yang mengalami bangkrut atau pailit seharusnya pembubaran menggunakan ketentuan yang sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyatakan:

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Keputusan rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri.

Akan tetapi dikoperasi Ngudi Asil pembubaran koperasi hanya dilakukan melalui cara keputusan rapat anggota saja. Dikarenakan koperasi tersebut hanya cabang dari KUD, sedangkan dipusat juga sudah pailit namun belum juga melakukan pendaftaran jika koperasi sudah pailit dan dinyatakan pailit oleh Menteri perkoperasian.

Jika koperasi sudah berbadan hukum ketika mengalami kebangkrutan atau pailit maka para anggotanya mempunyai hak untuk dilindungi oleh pihak koperasi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum membarikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan darisesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>52</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.<sup>53</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum kepada anggota koperasi Ngudi Asil yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka. Dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada para anggota agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh koperasi tersebut agar merasakan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

---

<sup>51</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014),h. 74

<sup>52</sup>Hudjon Philips M, *Perlindungan Hukum Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25

<sup>53</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102

Di Koperasi Ngudi Asil merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang berada di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Koperasi Ngudi Asil merupakan salah satu koperasi yang berstatus hukum, maka dari itu koperasi tersebut harus melindungi disetiap anggotanya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum di koperasi Ngudi Asil kepada anggota yaitu dengan cara memberikan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota, sesuai dengan perkataan sekretaris Koperasi Ngudi Asil Bapak Muhaimin,

*“Pihak koperasi hanya memberikan hak dan kewajiban kepada seluruh anggota yang selama anggota tersebut aktif didalam kenggotaan koperasi. Jadi jika koperasi sudah tidak berkembang lagi dan sudah pailit seperti ini koperasi Ngudi Asil hanya diam saja tidak ada tindakan apapun kepada anggotanya. Dan anggota jika ditagih soal pembayaran untuk melunasi hutangnya mereka hanya bisa mngundur-undur pembayarannya. Maka dari itu pihak koperasi menagihnya dengan cara yang halus dan meraih hati para anggota agar mereka segera melunasi hutang-hutang mereka di koperasi. Dan sekarangpun koperasi sudah mengalami bangkrut, dan para anggota dikumpulkan dan mereka bermusyawarah bersama dan menghasilkan bahwa koperasi sekarang sudah bangkrut dan pailit. Dan pihak koperasi sendiri hanya dengan bermusyawarah bersama saja menyatakan bahwa koperasi Ngudi Asil pailit, dan belum juga didaftarkan ke badan perkoperasian padahal koperasi tersebut berstatus hukum.”*

Koperasi mempunyai hak yakni berupa meminta uang kembali yang dipinjam oleh anggota dan sebaliknya anggota juga mempunyai hak yakni berupa uang yang disimpan anggota harus dikembalikan oleh pihak koperasi. Akan tetapi anggota disini sukar dan menunda-nunda pengembalian uang yang dipinjam, dari koperasi pailit sampai saat ini juga masih ada anggota yang belum mengembalikan uang. Begitu juga pihak koperasi sampai saat ini juga belum sepenuhnya mengembalikan uang simpanan yang disimpan oleh anggota. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum anggota disini yakni perlindungan yang

diberikan oleh nasabah yang belum terpenuhi haknya, yakni berupa pengembalian uang yang belum sepenuhnya. Ada sekitar 5 orang anggota yang belum dikembalikan sepenuhnya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota yang belum sepenuhnya dikembalikan hanya berupa janji yang belum terbukti sampai saat ini. Janji tersebut adalah pengembalian uang yang sesuai dengan nominal yang disimpan oleh anggota pada awal mula. Berikut ini tutur salah satu anggota Koperasi Ngudi Asil,

*“Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak koperasi sampai saat ini hanya sekedar janji-janji yang hanya lewat omongan saja, tidak ada perlindungan sama sekali yang diberikan oleh pihak koperasi. Hanya janji kalau uang simpanan akan dikembalikan secepatnya.”*

Pihak koperasi sendiri juga masih proses pengembalian uang yang disimpan oleh pihak anggota sampai saat ini, proses pengembalianm uang kepada anggota yakni dengan cara pengembalian sedikit demi sedikit atau dengan cara mencicil. Uang yang dikembalikan anggota ke koperasi tersebut yang akan dikembalikan kepada anggota yang menyimpan uang.

*“Perlindungan hukum yang kami berikan kepada anggota kami hanya mengembalikan uang mereka yang belum semuanya terpenuhi, yaitu dengan cara mencicil uang mereka dari anggota yang yang mengembalikan uangnya ke koperasi.”<sup>54</sup>*

Koperasi hanya menggunkan perlindungan kepada anggota hanya sebatas tanggung jawab haknya anggota yang belum terpenuhi. Dikarenakan Koperasi Ngudi Asil pailit ini hanya sebatas musyawarah bersama belum diputuskan oleh Menteri Perkoperasian. Maka dari itu Koperasi Ngudi Asil memberikan perlindungan hukum kepada anggota hanya sebatas pengembalian uang keada

<sup>5454</sup>Wawancara pihak koperasi 12 september 2016

anggota yang menyimpan dan meminta uang kembali kepada anggota yang meminjam.

**C. Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar di Tinjau UU no. 37 Tahun 2004 dan Syirkah**

**1. Perlindungan Hukum Anggota terkait kepailitan koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar di tinjau UU no. 37 Tahun 2004**

Pembubaran juga diartikan sebagai pembubaran kegiatan perseroan sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak berarti berakhirnya eksistensi perseroan, dimana perseroan sebagai subyek hukum yang mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarasi pembubaran diucapkan eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Jika yang dimiliki likuidasi, perseroan tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu khusus untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensinya perseroan tetap ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.<sup>55</sup>

Seperti halnya Koperasi Ngudi Asil yang menyatakan dirinya bubar atau pailit yang dikarenakan modal yang dimiliki sudah habis dan pihak anggota juga sudah tidak bisa meminjam uang kembali kepada pihak koperasi dikarenakan uang yang dikelola oleh pihak koperasi sudah tidak ada. Walaupun pihak koperasi sudah menyatakan dirinya bubar atau pailit mereka sudah tidak bisa menjalankan kegiatannya dalam simpan pinjam uang akan tetapi mereka harus memenuhi hak dan kewajiban kepada para naggota yang belum terpenuhi haknya oleh pihak

---

<sup>55</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, h. 124

koperasi, seperti halnya anggota yang menyimpan uang kepada pihak koperasi belum semuanya tuntas dikembalikan, dan pihak anggota sendiri juga belum sepenuhnya mengembalikan uang yang dipinjam sampai saat ini.

Koperasi dan perseroan sama-sama badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh menteri dan secara eksplisit disebutkan dalam UU sebagai badan hukum, maka pembubaran perseroan tersebut diatas sama dengan pengertian pembubaran koperasi yaitu penghentian bisnis/kegiatan koperasi dengan diikuti tindakan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewajiban koperasi terhadap pihak ketiga dan para kreditornya.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana sorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutamgnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat pailit tercantum dalam Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan yaitu sebagi berikut:

- (6) Debitur yang mempunyai dua atu lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditormya.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

- (8) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
- (9) Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
- (10) Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Didalam Koperasi Ngudi Asil tersebut sudah jelas dengan syarat terjadinya pailit yakni sesuai dengan ayat pertama yang berbunyi “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*”.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini.<sup>56</sup>

Didalam sebuah lembaga jika ingin berkembang pesat dan menjamin para anggotanya harus mempunyai perlindungan hukum agar para anggota dapat terlindungi hak dan kewajibannya. Maka dari itu di koperasi Ngudi Asil mempunyai perlindungan hukum agar anggotanya mempunyai rasa nyaman dan

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan

percaya dengan lembaga koperasi tersebut. Koperasi Ngudi Asil meminta perlindungan hukum karena di koperasi tersebut sudah berstatus berbadan hukum, maka dari itu meminta perlindungan hukum kepada pusat yakni di Koperasi Unit desa (KUD).

Pembubaran, likuidasi/penyelesaian dan berakhirnya status badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 102 sampai 111 UU No. 17 Tahun 2012. Dasar yang memutuskan pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 102 Uu No. 17 Tahun 2012.

Hak dan Kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yakni sebagai berikut:

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan rapat Anggota.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara diluar Rapat anggota baik diminta atau tidak.
- b. Memilih dan/atau menjadi Pengawas atau pengurus.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Pada setiap tahunnya.
- d. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi.

- e. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- f. Mendapatkan Selisih hasil usaha dan kekayaan sesuai dengan kekayaan koperasi.

Sesuai dengan faktanya Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang disebutkan diatas dan memperlakukan mereka selayaknya nasabah dan tidak ada ada perbedaan pelayanan antar nasabah. Akan tetapi nasabah terlalu memanfaatkan jasa koperasi dengan cara menunda-nunda pembayaran ketika sudah jatuh tempo. Dan selayaknya koperasi sudah menagih pembayaran namun nasabah selalu menunda-nunda pembayarannya.

Sebagai koperasi yang berbadan hukum dan tunduk terhadap peraturan pemerintah di dalam Koperasi Ngudi Asil Hak dan Kewajiban sudah diberikan kepada nasabah sebagaimana mestinya yang sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Perkoperasian tersebut. Di Koperasi Ngudi Asil tidak memberikan perlindungan hukum yang khusus kepada nasabahnya, tetapi sama rata perlindungan yang diberikan yakni memberikan hak dan kewajiban kepada nasabah sebagaimana layaknya.

Hanya saja para nasabahnya sendiri yang tidak berlaku baik terhadap koperasinya, seharusnya nasabah juga berlaku baik dengan cara membayar uang pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tidak menunda-nunda pembayarannya. Dan membayar uang pinjamannya pada tanggal jatuh tempo adalah salah satu kewajiban bagi nasabahnya.

Hak dan kewajiban diatas berlaku ketika para anggota Koperasi Ngudi Asil masih menjadi anggota dan ketika Koperasi Ngudi Asil masih aktif hak dan kewajiban semua terpenuhi. Akan tetapi hak dan kewajiban bagi anggota setelah keputusan pailit atau pembubaran dengan cara musyawarah bersama, tidak ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi anggota. Seperti halnya anggota yang masih menyimpan uang di koperasi, dan koperasi sendiri juga belum mengembalikan uang yang disimpan. Disini seharusnya pihak Koperasi Ngudi Asil memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Akan tetapi pihak Koperasi Ngudi Asil tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anggota. Hanya saja bertanggung jawab terhadap pengembalian uang yang disimpan di Koperasi Ngudi Asil.

Dan seharusnya disetiap organisasi mempunyai anggaran dasar karena anggaran dasar merupakan pondasi awal terbentuknya organisasi. Termasuk dalam lembaga ekonomi seperti koperasi. Anggaran dasar dibuat hanya untuk mengatur semua sistem agar kehidupan ekonomi bisa berjalan tertib. Anggaran dasar koperasi adalah peraturan koperasi yang harus ditaati oleh seluruh anggota koperasi.

Secara sederhana, definisi anggaran dasar koperasi merupakan segala muara peraturan agar semua aktivitas usaha koperasi bisa berjalan dengan tertib dan rapi. Anggaran dasar koperasi adalah acuan legal para petinggi dan anggota koperasi untuk mengambil suatu keputusan, persetujuan atau kesepakatan dalam bekerja sama.

Begitu juga dengan Koperasi Ngudi Asil harus mempunyai anggaran dasar karena dengan adanya anggaran dasar dapat mengatur sistem keuangan di koperasi tersebut. anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Wilayah anggota
3. Tujuan, kegiatan usaha dan jenis koperasi
4. Jangka waktu berdirinya koperasi
5. Ketentuan mengenai modal koperasi
6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dan pengurus
7. Hak dan kewajiban anggota, pengawas dan pengurus
8. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan
9. Ketentuan mengenai rapat anggota
10. Ketentuan mengenai penggunaan selisih hasil usaha
11. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
12. Ketentuan mengenai pembubaran
13. Ketentuan mengenai sanksi
14. Ketentuan mengenai tanggungan anggota.

Akan tetapi Koperasi Ngudi Asil hanya mempunyai anggaran dasar yang tidak memuat semua ketentuan seperti dalam Pasal 16 diatas. Yakni Koperasi Ngudi Asil hanya mempunyai anggaran dasar seperti berikut:

1. Bagi orang yang pinjam harus diambil sendiri sesuai dengan nama peminjam atau nasabah
2. Anggota yang keluar atau masuk atau yang akan masuk menjadi anggota dimulai akhir tahun atau satu bulan setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT)
3. Besar pinjaman disesuaikan dengan keadaan yang sudah berlaku
4. Pengurus tidak akan melayani pinjaman selain anggota Koperasi Ngudi Asil
5. Besar bunga sebesar 3% perbulan
6. Bila tidak melunasi bunga minimal dalam satu bulan maka bulan berikutnya bunganya lipat dua kali
7. Dalam jangka waktu 4 bulan minimal harus memberi cicilan minimal 25% dari pinjaman
8. Apabila tanggal pelunasan tidak dapat melunasi maka hak milik minimal seharga yang sesuai pinjaman dan bunga akan disita oleh Koperasi Ngudi Asil
9. Pengurus harus menyeleksi pinjaman
10. Bila peminjam agak sukar dalam pengembalian maka pinjaman berikutnya besarnya pinjaman harus dikurangi
11. Dalam pembagian jasa tidak sama menurut jasanya kepada koperasi
12. Semua yang berurusan dengan keuangan harus tanda tangan
13. Dana sosial untuk tiap orang yang meninggal sebesar Rp. 25.000

Anggaran dasar yang ada dalam koperasi sebagian tidak sesuai dengan anggaran dasar yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Seperti jangka waktu berdirinya koperasi dan ketentuan mengenai pembubaran.

Sesuai dengan Pasal Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan akibat dari kepailitan sebuah lembaga Koperasi Ngudi Asil tersebut harta kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat keputusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jadi pada saat Koperasi Ngudi Asil menyatakan pailit ketika musyawarah bersama, maka koperasi tersebut harus memberitahukan hasil kekayaan atau keuangan yang ada. Ketentuan harta yang dimaksud pada pasal 21 tidak beraku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Jadi jika sudah menyatakan pailit koperasi Ngudi Asil benda-benda yang sudah dijelaskan diatas tidak termasuk yang dikategorikan untuk diberikan kepada nasabah tidak berlaku. Karena sudah jelas-jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam Pasal 29 tentang Undang-Undang Kepailitan tentang akibat kepailitan dijelaskan suatu ketentuan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap

debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.

Akan tetapi Koperasi Ngudi Asil masih dalam tahap putusan pailit dalam anggota belum mendaftarkan dalam maka dari itu pihak koperasi masih memberikan hak dan kewajibannya kepada nasabah, yakni jika masih ada nasabah yang menyimpan uang di koperasi, pihak koperasi mengembalikan uang tersebut karena sudah menjadi hak nasabah. Jika pihak nasabah yang meminjam uang keada pihak koperasi dan belum lunas maka pihak koperasi meminta uang pinjaman dikembalikan dan pihak koperasi menagih kepada nasabah sampai saat ini karena menjadi hak koperasi.

## **2. Perlindungan Hukum Nasabah terkait kepailitan Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar di tinjau Syirkah**

Ketentuan umum dalam KHES dalam Pasal 20 point 3 “*syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nasabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>57</sup> *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtitath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 125

Di Koperasi Ngudi Asil disini merupakan kerjasama antara anggota dan pihak koperasi untuk mengelola uang bersama dalam tujuan usaha yang telah disepakati antar keduanya. Pihak koperasi disini hanya sebagai wadah penyimpanan uang dan kemudian uang tersebut dikelola oleh pihak koperasi untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan.

Secara garis besar terdapat tiga rukun syirkah diantaranya adalah sebagai berikut ini:<sup>59</sup>

- a) Dua belah pihak yang berakad (*'aqidani*). Persyaratan orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta).
- b) Objek akad yang disebut juga ma'qud 'alaih mencakup pekerjaan atau modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan.
- c) Akad atau yang disebut juga dengan istilah shigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasharruf, yaitu harus adanya aktivitas pengelolaan.

Di dalam Koperasi Ngudi Asil sudah sesuai dengan syarat yang disebutkan diatas yaitu adanya pihak koperasi dan anggota, adanya uang yang disimpan dan kemudian dikelola oleh pihak koperasi dan terakhir adalah akad yang dilakukan oleh pihak koperasi dan anggota. Akan tetapi syarat yang ke-2 yaitu tentang pengelolaannya dapat diwakilkan, di dalam Koperasi Ngudi Asil tidak boleh

---

<sup>59</sup><http://www.kitapunya.net/2015/09/syirkah-pengertian-rukun-syarat-dan.html> diakses pada 14 September 2016 pukul 10:40

diwakilkan dalam pengelolaannya. Jika sudah diolah tidak dapat dipindah tangankan pengolahannya tersebut. karena sudah menjadi peraturan koperasi.

Selain rukun dan syarat pelaksanaan syirkah juga harus terpenuhi, yakni Pasal 135 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Sesuai dengan fakta di koperasi, pihak anggota yang menyimpan dana dan pihak koperasi yang mengelola dana. Dan kemudian uang yang sudah dikelola tersebut keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Yaitu seperti halnya uang yang disimpan oleh anggota berbunga, dan bunga tersebut dibagi rata antara pihak koperasi dan anggota.

*Syirkah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah kerjasama yang bersifat memaksadalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah kerjasama yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).<sup>60</sup>

Koperasi Ngudi Asil termasuk dalam *syirkah uqud* yaitu kerjasama yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri). Karena anggota koperasi ini tanpa adanya paksaan menyimpan dana kepada pihak koperasi dan kemudian dikelola oleh pihak koperasi. Dan kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, yaitu keuntungan yang berasal dari bunga anggota yang meminjam dana kepada

---

<sup>60</sup>Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186

pihak koperasi dan kemudia dibagi menjadi dua antara pihak koperasi dan penyimpan dana.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Koperasi Ngudi Asil diberikan kepada anggota yang menyimpan dana yang belum dikembalikan oleh pihak koperasi, akan tetapi perlindungan hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota.
2. Di dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan kewajiban para anggota ketika koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak Koperasi Ngudi Asil memberikan pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota dan pihak koperasi juga terus mengaih uang yang dipinjam oleh sejumlah anggota koperasi yang sampai saat ini belum juga dikembalikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:

1. Seharusnya nasabah yang meminjam uang kepada Koperasi Ngudi Asil seharusnya menjadi nasabah yang selalu melaksanakan kewajibannya menjadi nasabah untuk membayar uang pinjamannya dan bunga yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi.

2. Seharusnya jika koperasi benar-benar sudah bangkrut dan menyatakan pailit harus didaftarkan kepada menteri perkoperasian agar disahkan menjadi koperasi pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak Koperasi Ngudi Asil.
3. Seharusnya dalam UU Kepailitan dan UU perkoperasian dijelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban nasabah ketika koperasi tersebut pailit atau bubar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991
- Al-Kasani. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara, juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1960
- Anoraga Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi Cet. Ke-2*. Jakarta: Dinamika Koperasi. 1998
- Anoraga, Pandji dkk. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhi terj. Abdul Hayyi al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani. 2007
- Campbell, Henry Black. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: USA West Publishing. 1968
- Ela Kartika, Sari dan Advendin Simangunsong, SH, MM,. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo. 2008
- Firdaus, Mohammad dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Yokarta: Renainsan. 2005
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2002
- Hamidi. *Metode Kualitatif*. Malang: UMM Press. 2004
- Hartini, Rahayu S.H., M.Si. M.Hum. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press. 2007
- Hendrojogi. *Koperasi Asas Asas, Teori dan Praktek*. Bandung: Raja Grafindo Persada. 2003
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011
- Jaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq juz III*
- M. Hadjon, Philip. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban. 2007

- Mortokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2008
- Munir, Fuady. *Hukum Bisnis Dalam Negeri dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Sh., M.H. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujahid wa Nihayah Al-Muqtashid, juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2013
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Sasongko,Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar:Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2007
- Sitio, Arifin dkk. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga. 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Sudjana, Nana dan Awal kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo. 2008
- Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.2010
- Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga. 1996
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah. 2012

**Kamus:**

Departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

**Kitab:**

HR Abu Daud. *Kitabul Adab*. hadist no. 4946

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan  
Syari'ah.

UU Republik Indonesia No 37 tahun 2004 Tentang Kepalitan

**Online:**

<http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/10/10/koperasi-simpan-pinjam-graha-arthamas/>

<https://fearlessmey.wordpress.com/2013/05/27/fiqh-muamalah-wadiah/>



# LAMPIRAN

## A. Wawancara Narasumber Pihak Koperasi dan Nasabah

Berikut ini data wawancara berdasarkan observasi lapangan:

### 1. Pihak Koperasi Ngudi Asil

Subyek : Bapak Pudaenuri dan Bapak Muhaimin

Bagian : Ketua dan Seketaris Koperasi Ngudi Asil

Alamat : Jl. Sumber Tulung rt:03 rw:10 Jiwut-Nglegok- Blitar

Waktu : 13 April 2016

Maka dapat peneliti paparkan hasil wawancara oleh Bapak Pudaenuri dan Bapak Muhaimin sebagai berikut:

#### a. Kapan berdirinya Koperasi Ngudi Asil?

*Awal berdirinya Koperasi Ngudi Asil adalah cabang dari Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 5 Januari 1991, yang berada di Desa Klampok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dan kemudian bercabang di desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar RT 03, akan tetapi koperasi tersebut belum mempunyai status badan hukum. Dan setelah berdirinya koperasi tersebut khususnya di RT 03 koperasi semakin banyak diminati oleh warganya yang keterbatasan ekonomi. Setelah berjalannya waktu peminat untuk menjadi nasabah Koperasi Ngudi Asil mulai datang dari luar RT 03. Maka dari itu Koperasi Ngudi Asil meminta status perlindungan hukum melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Berdirinya Koperasi Ngudi Asil yaitu dikarenakan banyaknya penduduk yang kekurangan dan keterbatasan dengan ekonominya dikarenakan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh kerja.*

#### b. Apa penyebabnya Koperasi Ngudi Asil bangkrut atau pailit?

Setiap tahun Koperasi Ngudi Asil mengadakan musyawarah bersama dengan anggota koperasi guna untuk memberitahukan kepada nasabah bahwa koperasi mendapatkan laba dan kemudian dibagikan kepada anggota koperasi dengan sama rata. Akan tetapi pada akhir tahun 2010 musyawarah antara pihak koperasi dan nasabah mengadakan musyawarah seperti biasa sama dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi nasabah enggan datang untuk bermusyawarah bersama karena mereka takut diminta pihak koperasi untuk segera mengembalikan uang yang mereka pinjam kepada pihak koperasi. Dan dengan seperti inilah koperasi kehabisan modal untuk mengembangkan koperasi lagi, dan jumlah nasabah juga semakin menurun daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dari itulah sebab-sebab Koperasi Ngudi Asil pailit diakibatkan dari nasabahnya itu sendiri.

c. Bagaimana struktur organisasi di Koperasi Ngudi Asil?

“struktur organisasi pengurus yang terdapat pada Koperasi Ngudi Asil ini setiap pergantian tahun seharusnya ganti. Namun sesuai dengan kesepakatan para anggota maka yang menjadi pengurus itu orang-orangnya tetap”

d. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pihak Koperasi Ngudi Asil setelah pailit?

Pihak koperasi hanya memberikan hak dan kewajiban kepada seluruh nasabah yang selama nasabah tersebut aktif didalam kenggotaan koperasi. Jadi jika koperasi sudah tidak berkembang lagi dan sudah pailit seperti ini Koperasi Ngudi Asil hanya diam saja tidak ada tindakan apapun kepada nasabahnya. Dan nasabah jika ditagih soal pembayaran untuk melunasi hutangnya mereka hanya bisa mngundur-undur pembayarannya. Maka dari itu pihak koperasi menagihnya dengan cara yang halus dan meraih hati para nasabah agar mereka segera melunasi hutang-hutang mereka di koperasi. Dan sekarangpun koperasi sudah mengalami bangkrut, dan para nasabah dikumpulkan dan mereka bermusyawarah bersama dan menghasilkan bahwa koperasi sekarang sudah bangkrut dan pailit. Dan pihak koperasi sendiri hanya dengan bermusyawarah bersama saja menyatakan bahwa Koperasi Ngudi Asil pailit, dan belum juga didaftarkan ke badan perkoperasian padahal koperasi tersebut berstatus hukum.

2. Nasabah

Subyek : Badi

Alamat : Desa Jiwut

Waktu : 6 Mei 2016

- a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Saya menjadi nasabah di koperasi tersebut sejak tahun 1998 mbak.*

- b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Koperasi Ngudi Asil menurut saya membawa dampak baik kepada saya sendiri khususnya, karena bagi saya bias membantu keuangan saya dan keluarga saya. Dan jumlah bunga yang ada tidak terlalu banyak Cuma 3% saja mbak.*

*Maklum saya hanya seorang buruh tani.*

- c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Saya tidak begitu tau apa itu hak dan kewajiban, yang saya tau Koperasi Ngudi Asil sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi saya. Dan saya juga mengembalikan pinjaman uang yang saya pinjam tepat waktu, itu imbalan saya kepada koperasi tersebut.*

- d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Waktu kemaren saya mengikuti kumpul musyawarah bersama yang terakhir kalinya, bahwasannya koperasi menyatakan pailit. Walaupun koperasi bangkrut atau pailit saya tidak apa-apa, karena koperasi selama ini sudah membantu perekonomian saya. Dan alhamdulillah saya juga sudah tidak mempunyai hutang atau lunas ketika koperasi dinyatakan pailit.*

3. Nasabah

Subyek : Kasbolah

Alamat :Desa Jiwut

Waktu : 6 Mei 2016

a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*saya menjadi nasabah sekitar tahun 1995 mbak.*

b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Tidak membawa dampak buruk mbak, malah membawa dampak baik kepada kita semua. Buktinya banyak nasabah yang meminjam uang keada koperasi tersebut.*

c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Iya, memberikan hak dan kewajiban penuh kepada saya.*

d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Ketika koperasi bangkrut saya masih mempunyai hutang dan saya belum melunasinya, maka dari itu pihak menagih terus kepada saya. Maka dari itu saya tidak mendapatkan apa-apa dari pihak koperasi.*

4. Nasabah

Subyek :Muhaimin

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :6 Mei 2016

- a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Saya menjadi nasabah koperasi sejak tahun 2000 mbak.*

- b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Bagi saya tidak membawa dampak buruk, malah saya senang dengan adanya koperasi itu ada mbak. Karena bisa membantu perekonomian saya walaupun itu hutang, dan bunga juga tidak terlalu berat bagi saya, maklum saya hanya buruh mbak.*

- c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Yang saya rasakan pihak koperasi sudah memberikan hak dan kewajiban kepada saya dan juga sudah meminjamkan saya uang dan kewajiban saya sebagai peminjam yaitu mengembalikan uang pinjaman yang saya pinjam.*

- d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Ketika koperasi sudah dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak koperasi, saya sebagai nasabah yang masih mempunyai hutang selama ini dan belum lunas saya bayar, maka dari itu koperasi terus-menerus menagih uang kepada saya. Dan saya sebagai nasabah juga merasa bersalah karena saya tidak membalas kebaikan koperasi yang selama ini sudah membantu perekonomian saya.*

5. Nasabah

Subyek :Rustam

Alamat :Desa Jiwut

Waktu : 7 Mei 2016

a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Saya menjadi nasabah sejak tahun 1998 mbak.*

b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Tidak sama sekali membawa dampak buruk mbak.*

c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Iya, pihak koperasi membaerikan hak dan kewajiban kepada setiap nasabahnya.*

d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Pihak koperasi tidak memberikan apa-apa kepada saya, saya juga tidak menuntut diberikan apapun dari pihak koperasi. Karena selamaa ini koperasi juga sudah membantu saya.*

6. Nasabah

Subyek :Komarudin

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :7 Mei 2016

a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Saya menjadi nasabah sudah sangat lama sekali mbak, sejak koperasi itu berdiri kadang saya meminjam kadang kalo saya punya rezeki ya saya menabung di sana mbak, tapi lebih banyaknya ya saya meminjam mbak.*

- b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Tidak sama sekali mbak, malah membawa dampak baik.*

- c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Iya, pihak koperasi memberikan hak dan kewajiban kita sebagai nasabah mbak selama ini.*

- d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Saya ikhlas mbak, tidak diberi apapun kepada saya juga tidak apa-apa mbak.*

*Orang saya juga sering meminjam kepada pihak koperasi, malah saya mengucapkan terima kasih kepada koperasi.*

7. Nasabah

Subyek :Endang

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :10 Mei 2016

- a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Sejak tahun 2001 mbak.*

- b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Tidak sama sekali mbak, malah bagus menurut saya dengan adanya koperasi disini.*

- c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Menurut saya iya mbak, koperasi memberikan hak dan kewajiban kepada nasabahnya.*

- d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak koperasi sampai saat ini hanya sekedar janji-janji yang hanya lewat omongan saja, tidak ada perlindungan sama sekali yang diberikan oleh pihak koperasi. Hanya janji kalau uang simpanan akan dikembalikan secepatnya.*

8. Nasabah

Subyek :Kambali

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :10 Mei 2016

- a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Sejak tahun 2000 mbak.*

- b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Tidak mbak.*

- c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Iya mbak, memberikan hak dan kewajiban kepada saya.*

- d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Saya tidak diberikan apapun padahal saya disini sebagai penyimpan dana atau uang, sampai saat ini juga uang saya juga belum semua dikembalikan, hanya saja janji mau dilunasi oleh pihak koperasi.*

9. Nasabah

Subyek : Ibu Masitoh

Alamat : Desa Jiwut

Waktu : 20 Mei 2016

- a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Sejak tahun 1999 mbak.*

- b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Membawa dampak baik bagi lingkungan disini mbak.*

- c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Iya mbak, saya mempunyai hak untuk meminjam kepada koperasi karena saya menjadi nasabah yang sah. Dan kewajiban saya sebagai anggota kopereasi mengembalikan pinjaman saya.*

- d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Tidak mendapatkan apa-apa mbak, malah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada koperasi mbak.*

10. Nasabah

Subyek :Ibu Suci

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :20 Mei 2016

a. Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

*Sejak tahun 2002 mbak.*

b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di

Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

*Tidak sama sekali.*

c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan kewajiban kepada anda?

*Iya mbak.*

d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi Ngudi Asil kepada anda?

*Saya ikhlas dan rela jika tidak mendapatkan apapun, Malah seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih mbak.*

**HASIL KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN  
1995 PENETAPAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NGUDI ASIL**

1. Bagi orang yang pinjam harus diambil sendiri sesuai dengan nama peminjam atau nasabah.
2. Anggota yang keluar atau masuk = yang akan masuk menjadi anggota dimulai akhir tahun atau satu bulan setelah RAT.
3. Besar pinjaman disesuaikan dengan keadaan yang sudah berlaku.
4. Pengurus tidak akan melayani pinjaman selain anggota Koperasi NGUDI ASIL.
5. Besar bunga sebesar 3% per bulan.
6. Bila tidak melunasi bunga minimal dalam satu bulan maka bulan berikutnya bunganya lipat dua kali.
7. Dalam jangka waktu 4 bulan minimal harus memberi cicilan minimal 25% dari pinjaman.
8. Apabila tanggal pelunasan tidak dapat melunasi maka hak milik minimal seharga yang sesuai pinjaman dan bunga akan disita oleh Koperasi NGUDI ASIL.
9. Pengurus harus bisa menyeleksi pinjaman.
10. Bila peminjam agak sukar dalam pengembalian maka pinjaman berikutnya besarnya harus dikurangi.
11. Dalam pembagian jasa tidak sama menurut jasanya kepada koperasi.
12. Semua yang berurusan dengan uang harus tanda tangan.
13. Dana sosial untuk tiap orang yang meninggal sebesar Rp. 25.000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 20, Malang 65144, Indonesia

Telp. (0341) 559-399

**SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1 Hukum Bisnis Syariah, yang disebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Faridhadi Khasanah  
NIM : 12220091  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
No. Telpn : 085257675178  
Email : faridhadjaolani@gmail.com  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERKAIT  
KEPAILITAN KOPERASI TINJAUAN DARI UU No. 17  
Tahun 2012 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi  
Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut, Nglegok, Blitar)**

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Malang, 24 Februari 2016

Yang menyatakan,  
Dosen Pembimbing

**Mustah Herry, SH., M.Hum.**  
NIP: 19680710 199903 1 002

## BIODATA PENULIS

Nama : Faridhatul Khasanah  
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 2 Juni 1993  
Fak/Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah  
Tahun Masuk : 2012  
Alamat Rumah : Jl. Sumber tulung Rt: 03 Rw: 10  
Jiwut-Nglegok- Blitar  
Alamat Di Malang : Jl. Sunan Derajat No. 8 Malang  
*E-mail* : faridhadjaelani@gmail.com  
No. Telp/HP : 083846480593  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Hidayah Blitar (Tahun 1998-2000)
2. MI Nurul Huda Blitar (Tahun 2000-2006)
3. MTs Al-Mawaddah 2 Blitar (Tahun 2006-2009)
4. MAN Tlogo Blitar (Tahun 2009-2012)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Tahun 2012-2016)



Malang, 16 September 2016  
Mahasiswa

(Faridhatul Khasanah)